



PUTUSAN

Nomor 114Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Khusus tanggal 18 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1.Nuriyono, SH. 2. Muslim Muis, SH. 3. Irfan Fadila Mawi, SH. 4. Syahrizal Munthe, SH. 5.Yurika N,SH. 6. Surya Adinata, SH., M.Kn. 7.Ahmad Irwandi Lubis, SH. 8. Oktober Siahaan,SH. 9. Sri Hidayani, SH,. M.Hum. 10.Bahrain, SH., MH.11. M. Khaidir F. Harahap, SH. 12. Anggun Rizal Pribadi, SH. Masing-masing Advokat/ Pengacara dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, berkantor di Jalan Hindu No.12 Medan, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT /PEMBANDING**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Hal 1 dari 6 hal. Put. No.114/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



beralamat di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut

sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1701/Pdt.G/2011/ PA. Mdn tanggal 25 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonvensi bernama Belicia Mahsa, perempuan, lahir tanggal 30 Juli 2008, dengan tidak mengurangi hak Penggugat Rekonvensi sewaktu-waktu ingin mengunjungi anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penitara untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu;

C. Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima dan menolak Rekonvensi Penggugat seluruhnya;

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- . Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat /Pembanding pada tanggal 15 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1701/Pdt.G/2011/ PA. Mdn, tanggal 25 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 114/Pdt.G/2012/PTA. Mdn, tanggal 15 Oktober 2012;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 9 Juli 2012, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 juli 2012 serta kontra memori banding Terbanding tertanggal 20 Juli 2012 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.114/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Medan terlebih dahulu akan memeriksa syarat formil permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Irfan Fadila Mawi, SH sebagai penerima kuasa dari TERGUGAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 48/HK.05/SK/I/2012/PA.Medan tanggal 20 Januari 2012, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1701/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang mengajukan permohonan untuk banding bukanlah Tergugat principal, akan tetapi kuasanya, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan terlebih dahulu akan menentukan apakah pemegang kuasa diberi kewenangan untuk mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah diteliti surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 48/Hk.05/SK/I/2012/PA.Mdn, tanggal 20 Januari 2012, Tergugat Aidil Fajar bin Bustam Usman tersebut tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara a quo cukup alasan untuk menyatakan bahwa Irfan Fadila Mawi, SH tidak berkualitas untuk mengajukan upaya banding (Diskualifikasi in person);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan banding dari Pembanding karena diajukan tidak menurut cara-cara sebagaimana di tentukan menurut ketentuan perundang-undangan, karena cacat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam Tingkat Banding dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H, oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Hj. ENITA, R.S .H dan Drs. H. BUSRA, S.H.M.H., masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.114/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan Hj. NUR LATIFAH WARUWU,
S.H., M.H sebagai Panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. ENITA. R, S.H ,

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. BUSRA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. NUR LATIFAH WARUWU, S.H., M.H

Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)